# PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA DIMASA PANDEMI COVID-19 DI DESA BANUA BINJAI

#### **SKRIPSI**

# OLEH MISBAHUL JANNAH



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN TAHUN 2021/1442 H

# PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA DIMASA PANDEMI COVID-19 DI DESA BANUA BINJAI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah Untuk Memenuhi Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam

Oleh:

Misbahul Jannah

1601110020

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
BANJARMASIN
TAHUN 2021/1442 H

# PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Misbahul Jannah

NIM

:1601110020

Tempat/Tgl.Lahir

: Pagat Sarigading, 06 Nopember 1998

Jurusan

: Hukum Keluarga Islam

Fakultas

: Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi yang saya tulis ini benarbenar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka Skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Barabai, 08 Marct 2021

Yang membuat pernyataan,

Misbahul Jannah

#### **PERSETUJUAN**

Skripsi yang berjudul: Pemenuhan Nafkah Keluarga Dimasa Pandemi Covid-19

Di Desa Banua Binjai.

Ditulis oleh : Misbahul Jannah N I M : 1601110020 Fakultas : Syariah

Program : Strata satu (S-1)

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Tahun Akademik : 2020/2021

Tempat tanggal lahir : Pagat Sarigading, 06 Nopember 1998

Alamat : Jl. Pagat Sarigading, RT. 07 RW. 04 Desa Banua Binjai

Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan

Selatan.

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antsari Banjarmasin.

Banjarmasin, 03 Maret 2021

Pembimbing II

Drs. Nor Ipansyah, M. Ag

NIP. 196702101992031007

<u>Sarmiji Aseri, S.Ag, M.HI</u> NIP. 196612211995031001

Mengetahui,

Pembimbing 1

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin

Dra. Hj. Wahidah, MHI

NIP. 19670327 199203 2 005

#### PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul Pemenuhan Nafkah Keluarga Dimasa Pandemi Covid-19 Di Desa Banua Binjai ditulis oleh Misbahul Jannah telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 31 Maret 2021

Dinyatakan LULUS dengan predikat : A

Mengetahui,

Dekan Fakultus Syariah UIN Antasari Banjarmasin

Dr. H. Jafaluddin, M. Hum NIP. 196611261991021002

## Tim Penguji

No.	Nama	Tanda Tangan
1.	Drs. Nor Ipansyah, M.Ag (Ketua)	1
2.	Dra. Hj. Wahidah, MHI (Anggota)	THRY.
3.	Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH (Anggota)	- Imphr
4.	Sarmiji Aseri, S.Ag, M.H.I (Anggota)	Sam Jak

#### **ABSTRAK**

Misbahul Jannah. 2021. Pemenuhan Nafkah Keluarga Dimasa Pandemi Covid-19 Di Desa Banua Binjai. Skripsi, Pembimbing: (I) Drs. Nor Ipansyah, M.Ag (II) Sarmiji Aseri, S.Ag., MHI

Kata Kunci: Nafkah Keluarga, Pandemi, Covid-19.

Penelitian ini bertolak dari pandemi covid-19 yang terjadi sejak tahun 2020, karenanya banyak dampak yang dirasakan masyarakat akibat dari pandemi covid-19. Didesa Banua Binjai sendiri terdapat beberapa keluarga yang turut merasakan dampak dari covid-19 dimana sebagian dari mereka kehilangan pekerjaan akibat pengurangan karyawan, terkena pengurangan jam kerja serta diberhentikan sementara dari pekerjaan selama covid-19. Akibatnya pemenuhan nafkah dalam keluarga tidak sepenuhnya terpenuhi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana gambaran pemenuhan nafkah keluarga yang terdampak covid-19 serta bagaimana akibat dari Covid-19 dalam hal pemenuhan nafkah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Karenanya, untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis melakukan wawancara dengan informan yang berlokasi di Kota Barabai Desa Banua Binjai, dengan meneliti tiga kasus pemenuhan nafkah dalam keluarga dimasa pendemi covid-19.

Melalui teknik analisis deskriptif kualitatif ditemukan fakta bahwa: pertama, gambaran pemenuhan nafkah keluarga dimasa pandemi covid-19 dalam kasus I, II dan III memiliki kondisi berbeda-beda, kasus I yang mengalami pengurangan jam kerja sehingga pendapatannya berkurang, kasus II yang mengalami pemutusan kerja sehingga untuk memenuhi kewajiban nafkah keluarganya harus bekerja serabutan dan kasus yang ke III dimana suami hanya bekerja sebagai petani dan sesekali bekerja serabutan karena isterinya juga bekerja sebagai buruh cuci yang pada saat pandemi covid-19 juga ikut terkena pemberhentian dari tempat ia bekerja, sehingga suami harus mencari penghasilan yang lebih untuk melakukan kewajiban nafkah terhadap keluarganya. Kemudian pandemi covid-19 juga menyebabkan masyarakat dalam kondisi umum al-balwa yaitu suatu kondisi yang kurang baik terjadi di masyarakat yang mana seseorang tidak bisa menghindarinya atau menjauhinya. Kondisi ini pula yang menyebabkan rukhsah (kemudahan) bagi mukallaf. Kedua, akibat dari covid-19 yang terjadi diantaranya: berkurangnya jam kerja, diberhentikan sementara dari tempat bekerja, hingga diberhentikan permanen dari pekerjaan sehingga penghasilan menjadi berkurang bahkan kehilangan sumber pendapatannya hal ini turut membuat ketidakharmonisan dalam rumah tangga seperti bertengkar kecil akibat tidak stabilnya ekonomi keluarga.

# **MOTO**

"Sebaik-baik Manusia Adalah Yang Paling Bermanfaat Bagi Orang Lain" HR. Ath-Thabrani

#### **PERSEMBAHAN**

Kupersembahkan dengan segenap cinta dan doa

Karya yang sederhana ini untuk:

Kedua Orang Tuaku

Yang tak kunjung henti-hentinya telah mendoakanku sampai detik ini, Terimakasih atas segala doa, perjuangan dan usaha yang telah kalian berikan untukku.

> Saudara-saudaraku Terutama untuk adikku yang tersayang Terimakasih atas doa dan segalanya

Teman-temanku dan semua pihak yang telah bertanya "kapan sidang?","Kapan wisuda?","kapan nyusul?" dan pertanyaan sejenis lainnya, kalian adalah alasanku segera menyelesaikan skripsi ini

Terimakasih

# PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, sebagai berikut:

# A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1	Alif	-	Tidak dilambangkan
÷	bā`	В	Be
ü	tā`	T	Te
ث	ġā`	S	es (dengan titik di atas)
<b>E</b>	Jīm	J	Je
۲	hā`	ķ	ha (dengan titik dibawah)
Ċ	khā`	Kh	Ka dan ha
7	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)
)	rā`	R	Er
j	Zai	Z	Zet
<u>"</u>	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Şād	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ţā`	ţ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zā`	ż	zet (dengan titik di bawah)
٤	'ain	6	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fã`	F	Ef

ق	Qāf	Q	Ki
শ্র	Kaf	K	Ka
J	Lām	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wāwu	W	We
٥	hā`	Н	На
۶	Hamzah	4	Apostrof
ی	yā`	Y	Ye

### B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين	Ditulis	mutaʻaqqidīn
عدّة	Ditulis	ʻiddah

#### C. Tā'marbūtah

1. Apabila dimatikan ditulis h.

Bila dimatikan ditulis h,kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya.

Contoh: هبة ditulis hibah

2. Apabilata'marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

Contoh: كرامة الأولياء ditulis Karāmatul-auliyā'

#### D. Vokal Pendek

<u> </u>	Fathah	ditulis	A

-	Kasrah	Ditulis	I
<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	Dammah	Ditulis	U

# E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif		Ā
	جاهلية	Ditulis	Jāhiliyyah
2	Fathah + ya'mati		Ā
	يسعى	Ditulis	yasʻā
3	Kasrah + ya'mati		Ī
	<b>کریم</b>	Ditulis	Karīm
4	Dammah + wawu mati		Ū
	فروض	Ditulis	furūḍ

# F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati		Ai
	بينكم	Ditulis	Bainakum

# G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof ( $^{\prime}$ )

Contoh: أأنتم ditulisa'antum.

# H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

Contoh: القلم ditulis al-qalamu

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf *a1*- diganti dengan huruf syamsiyyah yang mengikutinya.

Contoh: الشمس ditulis *al-syamsu* (baca: asy-syamsu)

#### I. Kata dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut. Contoh: في القرأن الكريم ditulis fi al-Qur'ān al-karīm.

#### J. Huruf Kapital

Penulisan huruf kapital atau besar disesuaikan dengan EYD.

Contoh: وَمَامُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُوْلٌ ditulis Wa mā Muhammadun illā rasūlun.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang hilang, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

– Nasrum minallāhi wa fathun qarīb

لله الْأَمْرُ جَمِيْعًا – Lillāhi al-amru jamī 'an

— Wallāhu bikulli syai'in 'alīmun

#### K. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

#### KATA PENGANTAR

## بسنم اللهِ الرَّحْمَن الرَّحِيم

Segala puji hanyalah bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya tugas akhir ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada Nabi Besar Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan Skripsi yang berjudul "Pemenuhan Nafkah Keluarga Dalam Masa Pandemi Covid-19 Didesa Banua Binjai". Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

- Bapak Dr. H. Jalaluddin, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
- Ibu Dra. Hj. Wahidah, MHI selaku ketua program studi Hukum Keluarga Islam, yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada penulis selama menyelesaikan Skripsi.
- 3. Bapak Drs. Nor Ipansyah, M.HI dan Bapak Sarmiji Aseri, S.Ag, M.HI selaku Pembimbing I dan 2 dalam penulisan Skripsi yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada penulis selama menyelesaikan Skripsi.

4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah

memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.

5. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah.

6. Ibu dan Bapakku, terima kasih atas doa, cinta dan pengorbanan yang tidak

pernah ada habisnya, kasih sayangmu tak pernah kulupakan.

Semoga Allah SWT, membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait.

Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah SWT, semoga karya

tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah

pengetahuan hukum Islam, Amin.

Banjarmasin, 10 Maret 2021

Penulis,

Misbahul Jannah

xiii

# **DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
A D CODD A 17	v
MOTTO.	•
	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI.	
BAB I PENDAHULUAN.	
A. Latar Belakang Masalah	
B. Rumusan Masalah	
C. Tujuan Penelitian	6
D. Signifikansi Penelitian.	7
E. Definisi Operasional	
	8
	9
G. Sistematika Fehulisan	9
BAB II NAFKAH DALAM KELUARGA	11
A. Perkawinan	
	11
	13
Hak dan Kewajiban Dalam Perkawinan	
	16
	16
	21
Dasar Hukum Nafkah Dalam Islam.	
C. Rukhsah	
1. Pengertian Rukhsah	
6	
2. Penyebab Terjadinya Rukhsah	26
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Jenis, Sifat dan Lokasi Penelitian	
B. Data dan Sumber Data	
C. Teknik Pengumpulan Data	
D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	
E. Tahapan Penelitian	<b>34</b>
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	26
	36
A. Gambaran Umum Lokasi Penulisan	
B. Penyajian Data	
C. Analisis Data	44

BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	56
B. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN DAFTAR RIWAYAT HIDUP	